



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

**DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA MEDAN**

TAHUN 2024

LAMPIRAN - II

SURAT KEPUTUSAN DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA MEDAN

NOMOR :800/6150 TAHUN 2024

TENTANG : STANDAR PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA MEDAN

1. STANDAR PELAYANAN BANTUAN BIBIT TANAMAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Surat Permohonan Permintaan Bibit Tanaman Secara Tertulis Kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Medan. 2. Foto Lokasi Penanaman Bibit Tanaman (Titik Koordinat Lokasi penanaman). 3. Permohonan Yang Dapat Dilayani Hanya Instansi Pemerintahan Dan Instansi Swasta di Lingkungan Kota Medan.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Keterangan: 1. Pengajuan Permohonan Pengambilan Bibit Tanaman. 2. Diterima di Bagian Umum untuk di Disposisikan Oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Medan. 3. Surat Yang Telah Di Disposisikan Kepala Dinas Diteruskan kepadaKa. UPT. Pengembangan Benih Hortikultura. 4. Penjadwalanwaktu Pengambilan Bibit Tanaman sesuai dengan ketersediaan bibit tanaman yang ada. 5. Permohonan telah disetujui dan dapatmengambil Bibit Tanaman Ke UPT Pengembangan Benih Hortikultur
3.	Waktu pelayanan	Maksimal 5 (lima) hari
4.	Biaya /tarif	Gratis/Tidak dipungut biaya
5.	Produk layanan	Bibit Tanaman
6.	Pengelolaan pengaduan	 : https://dkp3.pemkomedan.go.id  : dkp3@pemkomedan.co.id  : 081265703129  : Dinas Ketahanan Pangan,Pertanian dan Perikanan Kota Medan  : disketapang_tankanmedan  : Kotak Saran

2. STANDAR PELAYANAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN/ MAGANG DAN KUNJUNGAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Surat Permohonan PKL/Magang dan Kunjungan Secara Tertulis Kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Medan. 2. Untuk Siswa, Mahasiswa dan Masyarakat Umum.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Keterangan : 1. Pengajuan Permohonan PKL/ Magang dan Kunjungan. 2. Diterima di Bagian Umum untuk di Disposisikan Oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Medan. 3. Surat Yang Telah Di Disposisikan Kepala Dinas Diteruskan kepada Bidang / Ka. UPT yang ditujukan. 4. Penjadwalan waktu PKL/ Magang dan Kunjungan 5. Permohonan telah disetujui dan dapat memulai PKL/ Magang dan Kunjungan 6. Penyampaian dan Penilaian Hasil PKL/ Magang dan Kunjungan.
3.	Waktu Pelayanan	Sesuai Dengan Permintaan Peserta PKL/ Magang dan Kunjungan.
4.	Biaya /tarif	Gratis/Tidak dipungut biaya
5.	Produk Layanan	1. Memberikan bimbingan/pelatihan Yang Memadai sesuai dengan permintaan peserta 2. Menyediakan Sarana Dan Prasarana
6.	Pengelolaan Pengaduan	 : https://dkp3.pemkomedan.go.id  : dkp3@pemkomedan.co.id  : 081265703129  : Dinas Ketahanan Pangan,Pertanian dan Perikanan Kota Medan  : disketapang_tankanmedan  : Kotak Saran

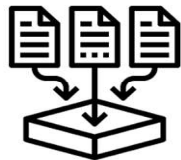
3. STANDAR PELAYANAN BANTUAN BENIH IKAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Surat permohonan bantuan benih ikan di tujukan kepada Dinas Ketahan PanganPertanian dan Perikan Kota Medan.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Penerima bantuan benih ikan berupa Kelompok Pembudidaya Ikan, Kelembagaan (perorangan dan Instansi). 2. Petugas Melakukan Survey Lokasi Kepada Calon Penerima Bantuan. 3. memiliki SK Kelompok pembudidaya ikan disahkan minimal SK lurah domisili kelompok tersebut di Kota Medan. 4. Perorangan harus diketahu. 5. PPL/Lurah/Camat setempat. 6. penerima harus memenuhi aspek teknis dan non teknis dalam menerima bantuan benih ikan. 7. memiliki lokasi/lahan/media budidaya perikanan yang sesuai standar kelayakanteknis budidaya. 8. memiliki kelembagaan kelompok, adanya aspek sosial budidaya, aspek kemudahan sarana dan prasaran penunjang dan komitmen penerima bantuan. 9. jumlah benih yg dapat di terima oleh penerima bantuan memiliki ketentuansebagai berikut : • Benih Nila mendapatkan 15 Ekor/m² • Benih Lele mendapatkan 100 Ekor/m²
3.	Waktu Pelayanan	Maksimal 40 Hari Kerja
4.	Biaya / tarif	Gratis/Tidak dipungut biaya
5.	Produk Layanan	Benih Ikan Nila, Ikan Lele
6.	Pengelolaan Pengaduan	 : https://dkp3.pemkomedan.go.id  : dkp3@pemkomedan.co.id  : 081361469667  : Dinas Ketahanan Pangan,Pertanian dan Perikanan Kota Medan  : disketapang_tankanmedan  : Kotak Saran

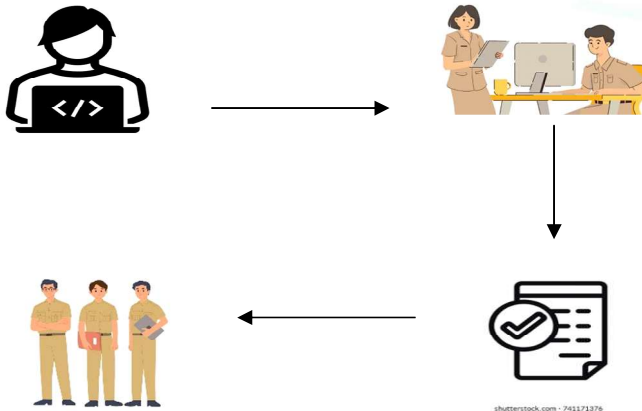
4. STANDAR PELAYANAN FASILITASI PENERBITAN KARTU PELAKU USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN (KUSUKA)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Surat permohonan penerbitan kartu kusuka yang ditujukan kepada Kepala dinas Ketahanan pangan, pertanian dan Perikanan Kota Medan 2. Kartu Tanda Penduduk dengan keterangan pekerjaan adalah pelaku usaha kelautan dan perikanan (Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah atau Pemasar Hasil Perikanan). 3. Apabila pada KTP, keterangan pekerjaan bukan pelaku usaha perikanan, maka dibutuhkan surat Keterangan Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah pelaku usaha kelautan dan perikanan.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre> graph TD 1[1. Pemohon mengajukan permohonan] --> 2[2. Petugas menerima dan memeriksa] 2 --> 3[3. Penyuluh melakukan penginputan data] 3 --> 4[4. Kementerian menerbitkan kartu] </pre> Keterangan : 1. Pemohon mengajukan permohonan penerbitan kartu kusuka dengan membawa kelengkapan persyaratan. 2. Petugas/Penyuluh perikanan menerima permohonan dan memeriksa kelengkapan syarat yang diperlukan. 3. Setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan sesuai, maka penyuluh melakukan penginputan data di basis data kartu kusuka. 4. Setelah data terinput pada basis data kusuka, maka Kementerian kelautan dan Perikanan menerbitkan Kartu Kusuka.
3.	Waktu Pelayanan	Maksimal 3 (tiga) hari kerja
4.	Biaya /tarif	Gratis/Tidak dipungut biaya
5.	Produk Layanan	Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA)
6.	Pengelolaan Pengaduan	: https://dkp3.pemkomedan.go.id : dkp3@pemkomedan.co.id : 081361469667 : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan : disketapang_tankanmedan : Kotak Saran

5. STANDAR PELAYANAN FASILITASI PENERBITAN e-BUKU KAPAL PERIKANAN NELAYAN KECIL (e-BKPNK)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Surat permohonan penerbitan e-BKPNK yang ditujukan kepada Kepala Dinas ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan 2. Kartu Tanda Penduduk Kota Medan 3. NIB 4. Pas Kecil 5. Foto Kapal dari samping.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1  2  4  3  Keterangan : 1. Pemohon mengajukan permohonan penerbitan e-BKPNK. 2. Petugas menerima permohonan dan memeriksa kelengkapan syarat yang diperlukan. 3. Setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan sesuai, maka petugas melakukan pengiputan data di basis data e-BKPNK. 4. Setelah data terinput pada basis data e-BKPNK, maka Kementerian kelautan dan Perikanan menerbitkan e-BKPNK.
3.	Waktu Pelayanan	Maksimal 3 (tiga) hari kerja
4.	Biaya /tarif	Gratis/Tidak dipungut biaya
5.	Produk Layanan	Buku Kapal Perikanan Nelayan Kecil (E-BKPNK)
6.	Pengelolaan Pengaduan	 : https://dkp3.pemkomedan.go.id  : dkp3@pemkomedan.co.id  : 081944111079  : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan  : disketapang_tankanmedan  : Kotak Saran

6. STANDAR PELAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI TEKNIS SERTIFIKAT STANDAR PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Surat permohonan penerbitan rekomendasi teknis sertifikat standar pengolahan hasil perikanan. 2. Dokumen pendukung yang disampaikan melalui aplikasi OSS RBA.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Keterangan : 1. Pemohon mengajukan permohonan penerbitan rekomendasi teknis sertifikat standar pengolahan hasil perikanan. 2. Petugas memeriksa kelengkapan dokumen yang diajukan oleh pemohon, setelah dokumen dinyatakan lengkap, maka dilakukan verifikasi ke lapangan 3. Petugas melakukan verifikasi ke lapangan untuk memeriksa kesesuaian antara dokumen dengan kondisi faktualnya. 4. Jika hasil verifikasi dinyatakan memenuhi syarat, maka diterbitkan surat rekomendasi.
3.	Waktu Pelayanan	Maksimal 3 (tiga) hari kerja
4.	Biaya /tarif	Gratis/Tidak dipungut biaya
5.	Produk Layanan	Surat Rekomendasi
6.	Pengelolaan Pengaduan	 : https://dkp3.pemkomedan.go.id  : dkp3@pemkomedan.co.id  : 081944111079  : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan  : disketapang_tankanmedan  : Kotak Saran

**7. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN YANG TERKAIT DENGAN
PELAYANAN PENGUJIAN LABORATORIUM MELIPUTI :**

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Administrasi	1. Surat permohonan pengujian laboratorium yang ditujukan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan. 2. Sampel pangan yang akan diuji laboratorium. 3. Pemohon adalah warga ber-KTP Medan.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pemohon menyerahkan surat permohonan pengujian dan sampel pangan yang akan diuji. 2. Koordinator Administrasi mengevaluasi kecukupan sampel uji dan mengisi formulir penerimaan sampel. 3. Koordinator Teknis memeriksa dan mendistribusikan sampel uji kepada Analis Laboratorium. 4. Analis Laboratorium melaksanakan pengujian laboratorium dan menyusun data rekaman hasil pengujian. 5. Koordinator Teknis memeriksa data rekaman hasil pengujian. 6. Koordinator Administrasi menyusun Laporan Hasil Pengujian. 7. Koordinator Teknis menandatangani Laporan Hasil Pengujian 8. Kepala UPT mengesahkan dan menandatangani Laporan Hasil Pengujian 9. Koordinator Administrasi menyerahkan Laporan Hasil Pengujian kepada Pemohon 10. Pemohon menandatangani tanda terima Laporan Hasil Pengujian
3	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 14 (Empat Belas) Hari Kerja
4	Biaya/Tarif	Gratis/ Tidak Dipungut Biaya
5	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji Laboratorium
6	Pengelolaan Pengaduan	 : https://dkp3.pemkomedan.go.id  : dkp3@pemkomedan.co.id  : 081361630030  : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan  : disketapang_tankanmedan  : Kotak Saran

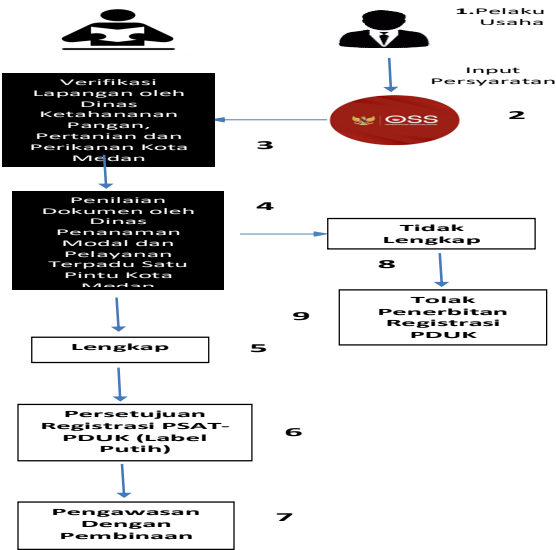
8. STANDAR PELAYANAN PERBENGKELAN / DOCKING KAPAL

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Surat Permohonan di tujukan kepada Dinas Ketanahan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan. 2. Fotocopy BPKP/KTP Kota Medan
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre> graph TD Nelayan -- (1) --> KepalaUPTD[Kepala UPTD] KepalaUPTD -- (2) --> KepalaTataUsahaUPT[Kepala Tata Usaha UPT] KepalaTataUsahaUPT -- (3) --> PetugasPerbengkelan[Petugas Perbengkelan/Docking] PetugasPerbengkelan -- (4) --> KepalaUPTD PetugasPerbengkelan -- (5) --> Nelayan </pre> Permohonan penggunaan Sarana Pemberian pelayanan Kepada Nelayan Keterangan : 1. Nelayan menyampaikan kepada Kepala UPT PPI Nelayan Indah Surat permohonan penggunaan sarana Perbengkelan 2. Kepala UPT PPI Nelayan Indah meneruskan kepada Kepala Tata Usaha untuk diketahui 3. Kepala Tata Usaha mendisposisikan kepada Petugas perbengkelan untuk mempersiapkan alat, bahan dan lokasi bengkel 4. Petugas perbengkelan melaporkan bahwa alat, bahan, dan lokasi bengkel siap digunakan dan melaporkan ke Kepala UPT. 5. Petugas perbengkelan memberikan pelayanan kepada Nelayan dan memproses kapal yang akan naik docking
3.	Waktu Pelayanan	Maksimal 1 (Satu) Minggu
4.	Biaya/Tarif	Gratis/Tidak dipungut biaya
5.	Produk Layanan	Pelayanan fasilitasi Perbengkelan
6.	Pengelolaan pengaduan	: https://dkp3.pemkomedan.go.id : dkp3@pemkomedan.co.id : 081361630030 : Dinas Ketahanan Pangan,Pertanian dan Perikanan Kota Medan : disketapang_tankanmedan : Kotak Saran

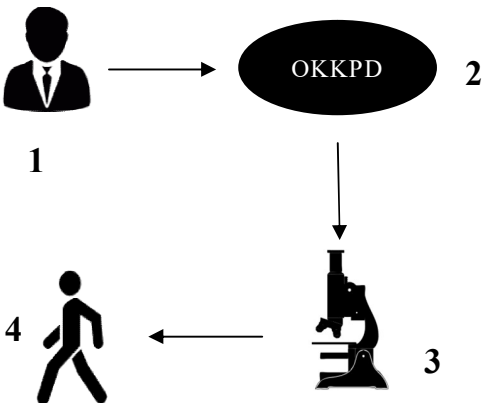
9. STANDAR PELAYANAN IAIN EDAR PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN PRODUKSI DALAM NEGERI (PSAT-PD) (PERMOHONAN BARU/PERPANJANGAN)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Nomor Induk Berusaha (NIB) 2. Surat Permohonan Izin Edar PSAT-PD (Form 1 dalam bentuk Pdf) 2. Mengisi Keterangan Informasi Produk (Form 2, dalam bentuk Pdf) 3. Surat Perjanjian Sewa Untuk Unit Penanganan PSAT dengan Status Sewa (dalam bentuk Pdf) 4. Surat Pernyataan Untuk SPPB-PSAT Apabila Masa berlaku SPBB-PSAT yang Berlaku Kurang Dari 5 Tahun (Form 3, dalam bentuk Pdf)
2.	Pendaftaran Melalui OSS (Online Single Submission)	1. Masuk Melalui NIB 2. Klik Perizinan Berusaha → Klik Pengembangan → Submit 3. Klik PB UMKU → Permohonan Baru Klik Registrasi PSAT-PDUK → Upload Form 1, Form 2, Form 3 dan Surat Perjanjian Sewa (jika Sewa) Lanjut. → 4. Menunggu Verifikasi Persyaratan
3.	Verifikasi Lapangan	Mengetahui Kesesuaian Berkas Dokumen Dengan Kondisi Lapangan Seperti Sarana dan Prasarana, Penanganan Terhadap Produk dan Sanitasi Serta Higenies Lokasi Penanganan PSAT dan Karyawan.
4.	Verifikasi Berkas	Dilaksanakan Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PMPTSP) Maksimal 7 Hari Kerja. 1. Ok Lanjut
5.	Perbaikan Berkas	Dinas PMPTSP Tidak OK → Perbaikan Berkas (kembali ke PB UMKU)
6.	Cetak Serifikat PSAT-PDUK Label Putih	Berkas diterima → Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Medan mencetak No Registrasi Label Putih.
7.	Biaya/Tarif	Gratis/Tidak Dipungut Biaya
8.	Pengelolaan Pengaduan	 : https://dkp3.pemkomedan.go.id  : dkp3@pemkomedan.co.id  : 081361630030  : Dinas Ketahanan Pangan,Pertanian dan Perikanan Kota Medan  : disketapang_tankanmedan  : Kotak Saran

**10. STANDAR PELAYANAN PERSETUJUAN REGISTRASI PANGAN SEGAR
ASAL TUMBUHAN PRODUK DALAM NEGERI USAHA KECIL (PSAT-PDUK)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	1 Nomor Induk Berusaha (NIB) 2. Surat Permohonan Izin Edar PSAT-PD (Form 1 dalam bentuk Pdf) 2. Mengisi Keterangan Informasi Produk (Form 2, dalam bentuk Pdf) 3. Surat Perjanjian Sewa Untuk Unit Penanganan PSAT dengan Status Sewa (dalam bentuk Pdf) 4. Surat Pernyataan Untuk SPPB-PSAT Apabila Masa Berlaku SPBB-PSAT yang Berlaku Kurang Dari 5 Tahun (Form 3, dalam bentuk Pdf)
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Keterangan : 1.Verifikasi Lapangan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan ± 7 Hari Kerja 2.Penilaian Berkas Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu ± 7 Hari Kerja.
3.	Waktu Pelayanan	Maksimal 14 Hari Kerja
4.	Biaya /tarif	Gratis/Tidak dipungut biaya
5.	Produk Layanan	No Izin Edar PSAT Label Putih
6.	Pengelolaan pengaduan	 : https://dkp3.pemkomedan.go.id  : dkp3@pemkomedan.co.id  : 081267806327  : Dinas Ketahanan Pangan,Pertanian dan Perikanan Kota Medan  : disketapang_tankanmedan  : Kotak Saran

**11. TANDAR PELAYANAN PENERBITAN REGISTRASI PANGAN SEGAR ASAL
TUMBUHAN PRODUKSI DALAM NEGERI USAHA KECIL (PSAT-PDUK)
LABEL HIJAU.**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	1. Sudah registrasi label putih. 2. Komitmen Pelaku usaha PSAT-PDUK.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	 Keterangan : 1. Pengawasan dilakukan setiap 3 bulan sekali dengan terlebih dahulu diberitahukan 1 (satu) hari sebelumnya kepada Pelaku Usaha. 2. Penguatan Komitmen Pelaku Usaha.
3.	Waktu Penerbitan	Maksimal 60 Hari Kerja
4.	Biaya /tarif	Gratis/Tidak dipungut biaya
5.	Produk layanan	Persetujuan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produk Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)
6.	Pengelolaan pengaduan	 : https://dkp3.pemkomedan.go.id  : dkp3@pemkomedan.co.id  : 08122257916  : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan  : disketapang_tankanmedan  : Kotak Saran

12. STANDAR PELAYANAN PENYALURAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH KOTA MEDAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Surat permohonan bantuan cadangan beras pemerintah 2. Keadaan krisis pangan, keadaan darurat, bencana alam, bencana sosial dan gejolak harga pangan
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre> graph TD A[Laporan Lurah] --> B[Camat] B --> C[Dinas Pangan (DKP3 Kota Medan)] C --> D[Verifikasi Lapangan] D --> E[Rekomendasi ke Wali Kota Medan] E --> F[Penyaluran] </pre> Keadaan krisis pangan, keadaan darurat, bencana alam, bencana sosial, gejolak harga pangan Jumlah dan Kebutuhan
3.	Waktu Pelayanan	Maksimal 7 (tujuh) Hari
4.	Biaya /tarif	Gratis/Tidak dipungut biaya
5.	Produk Layanan	Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah
6.	Pengelolaan Pengaduan	🌐 : https://dkp3.pemkomedan.go.id ✉ : dkp3@pemkomedan.co.id 📞 : 081362416404 📘 : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan 📷 : disketapang_tankanmedan 📬 : Kotak Saran

13. STANDAR PELAYANAN PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN ASUPAN PANGAN

No	Komponen	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Surat Permintaan Bantuan dari Lurah (Berdasarkan Usulan Masyarakat)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[PERMINTAAN DISAMPAIKAN OLEH KELURAHAN (Berdasarkan Usulan Masyarakat) KE DKP3 KOTA MEDAN] --> B[VERIFIKASI / CPCL Dasar Pertimbangan : - Lokasi Kelurahan (Sesuai Hasil Analisis Peta FSV A Kota Medan) - Status Gizi Calon Penerima Bantuan] B -- DITOLAK --> C[Surat Informasi/ Keterangan Terkait] B -- DISETUJUI --> D[Pengumpulan Data : - KK + KTP - Biodata - Status Gizi] D --> E[Pemberian Bantuan Asupan Pangan] E --> F[Penyampaian Laporan] F --> G[Monitoring dan Evaluasi (Dilaksanakan Minimal 1x/bulan selama 3 Bulan Berturut)] </pre>
3.	Waktu Pelayanan	3 Bulan
4.	Biaya/ Tarif	Gratis/ Tidak dipungut biaya
5.	Produk Layanan	Bantuan Asupan Pangan
6.	Pengelolaan Pengaduan	: https://dkp3.pemkomedan.go.id : dkp3@pemkomedan.co.id : 081376964040 : Dinas Ketahanan Pangan,Pertanian dan Perikanan Kota Medan : disketapang_tankanmedan : Kotak Saran

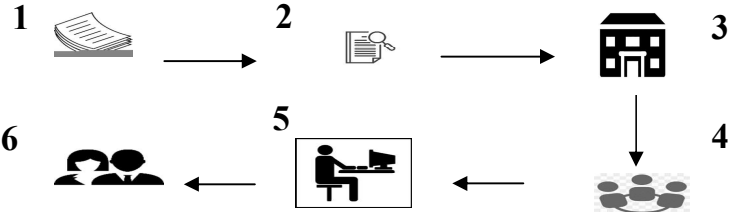
14. STANDAR PELAYANAN PELAKSANAAN KEGIATAN GERAKAN PANGAN MURAH DI KOTA MEDAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	1. Surat permohonan Gerakan Pangan Murah
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Permohonan Lurah/Camat/L embaga Tanggal Komoditi Lokasi Dinas Pangan (DKP3 Kota Medan) Distributor /Pelaku Pangan (BULOG, ID Food, BUMD Pangan, Pelaku Usaha Pangan) Koordinasi ke Pihak Pemohon Pelaksanaan GPM Monev dan Laporan
3.	Waktu Pelayanan	Maksimal 7 (tujuh) Hari
4.	Biaya /tarif	Gratis/Tidak dipungut biaya
5.	Produk Layanan	Gerakan Pangan Murah
6.	Pengelolaan Pengaduan	 : https://dkp3.pemkomedan.go.id  : dkp3@pemkomedan.co.id  : 08116097772  : Dinas Ketahanan Pangan,Pertanian dan Perikanan Kota Medan  : disketapang_tankanmedan  : Kotak Saran

**15. STANDAR PELAYANAN UNTUK PENERBITAN SURAT REKOMENDASI
NOMOR KONTROL VETERINER (NKV)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	• UU No. 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan • UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan • Peraturan pemerintah No. 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan • Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner • Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko • Permentan No. 3 tahun 2019 tentang Pelayanan Medik veteriner • Permentan No. 8 tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner • SK Walikota Medan No. 524/44.K tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Medan No. 524/44.K
2.	Persyaratan pelayanan	• Surat Permohonan dan dokumen pendukung administrasi
3.	Sistem,Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD 1[1. Submission of application files] --> 2[2. Complete application file check] 2 --> 3[3. Field/location check] 3 --> 4[4. Issuance of Activity Result of Field Examination News] 4 --> 5[5. Technical/NKV Recommendation Issuance Process] 5 --> 6[6. Handover of Technical/NKV Recommendation Draft] </pre> 1. Penerimaan berkas permohonan 2. Pemeriksaan berkas permohonan lengkap 3. Pemeriksaan lapangan/lokasi 4. Penerbitan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan 5. Proses Penerbitan Rekomendasi Teknis/NKV 6. Penyerahan Naskah Rekomendasi Teknis/NKV
4.	Waktu Pelayanan	7 (tujuh)hari kerja
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Layanan	Naskah rekomendasi Penerbitan NKV
7.	Pengelolaan pengaduan	: https://dkp3.pemkomedan.go.id : dkp3@pemkomedan.co.id : 082272539743 : Dinas Ketahanan Pangan,Pertanian dan Perikanan Kota Medan : disketapang_tankanmedan : Kotak Saran

**16. STANDAR PELAYANAN PENGAWASAN DAN PENERBITAN REKOMENDASI
TEKNIS DAN SURAT KETERANGAN PEMENUHAN TEMPAT AKTIVITAS
KESEHATAN HEWAN MELIPUTI : UNIT PELAYANAN MEDIK VETERINER**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	• UU No. 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan • UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan • Peraturan pemerintah No. 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan • Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner • Permentan No. 3 tahun 2019 tentang Pelayanan Medik veteriner • Permentan No. 8 tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner • SK Walikota Medan No. 524/44.K tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Medan No. 524/44.K Tahun 2024 tentang Perubahan Atas keputusan Pejabat Otoritas Veteriner Kota Medan. • Keputusan Walikota Medan No. 521/179.K Tahun 2023 tentang Penetapan Dokter Hewan Berwenang Kota Medan • Keputusan Walikota Medan No. 700/54.K tentang Penetapan Pengawas Obat Hewan Kota Medan
2.	Persyaratan pelayanan	1. Surat Permohonan dan dokumen pendukung administrasi
3.	Sistem,Mekanisme dan Prosedur	 1. Penerimaan berkas permohonan 2. Pemeriksaan berkas permohonan lengkap 3. Pemeriksaan lapangan/lokasi 4. Penerbitan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan 5. Proses Penerbitan Rekomendasi Teknis/Surat Keterangan 6. Penyerahan Naskah Rekomendasi Teknis/Surat Keterangan
4.	Waktu Pelayanan	7(tujuh) hari kerja
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Layanan	Surat Rekomendasi atas penilaian teknis dan surat keterangan
7.	Pengelolaan Pengaduan	 : https://dkp3.pemkomedan.go.id  : dkp3@pemkomedan.co.id  : 08116097772  : Dinas Ketahanan Pangan,Pertanian dan Perikanan Kota Medan  : disketapang_tankanmedan  : Kotak Saran

17. STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN KESEHATAN TERNAK/HEWAN/UNGGAS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	- UU No. 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan - UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan - Peraturan pemerintah No. 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan - Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner - Permentan No. 8 tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner - Keputusan Walikota Medan No. 521/179.K Tahun 2023 tentang Penetapan Dokter Hewan Berwenang Kota Medan - Keputusan Walikota Medan No. 700/54.K tentang Penetapan Pengawas Obat Hewan Kota Medan
2.	Persyaratan pelayanan	- Surat Permohonan dan dokumen pendukung administrasi - Ternak/Hewan/Unggas yang akan di periksa
3.	Sistem,Mekanisme dan Prosedur	- Penerimaan berkas permohonan - Pemeriksaan berkas permohonan lengkap - Pemeriksaan fisik ternak/hewan/unggas - Penerbitan surat keterangan Kesehatan hewan (SKKH) - Penyerahan surat keterangan Kesehatan hewan (SKKH)
4.	Waktu Pelayanan	3 hari kerja
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Layanan	Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)
7.	Pengelolaan Pengaduan	: https://dkp3.pemkomedan.go.id : dkp3@pemkomedan.co.id : 08116097772 : Dinas Ketahanan Pangan,Pertanian dan Perikanan Kota Medan : disketapang_tankanmedan : Kotak Saran

**18. STANDAR PELAYANAN PENYULUHAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA MEDAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Komponen pelaksanaan: - Surat permohonan / proposal penyuluhan Kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	• Menerima permintaan penyuluhan pertanian dan Perikanan • Melakukan verifikasi terhadap materi penyuluhan • Melaksanakan layanan penyuluhan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai surat permohonan Verifikasi
4.	Biaya /tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk Layanan	Pelayanan Penyuluhan Pertanian dan perikanan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	 : https://dkp3.pemkomedan.go.id  : dkp3@pemkomedan.co.id  : 083870204400  : Dinas Ketahanan Pangan,Pertanian dan Perikanan Kota Medan  : disketapang_tankanmedan  : Kotak Saran
7.	Jam Pendaftaran	Senin s/d Jumat (sesuai jam kerja)